



**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM
DALAM MEKANISME PENGAJUAN PRODUK
PEMBIAYAAN GRIYA RUMAH BARU
DI BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR AREA THAMRIN –
JAKARTA PUSAT**

PUTI KHAIRANI RIJADI¹, WILDAN AFIFAH HAKIH²
putikhairani@ibm.ac.id¹, wildanhafifa@gmail.com²

Program Studi Ekonomi Islam Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

ABSTRACT

Researchers see some people still do not understand about the mechanism in applying home financing products in sharia banks. This research aims to provide information about the process of applying for sharia-based housing financing, but also wants to know whether the process has implemented Islamic Business Ethics and the foundation of law and sharia. Islamic Business ethics theory refers to the instrument or regulation of three principles of regulation of the Financial Services Authority No. 4/POJK. 05/2018. About secondary housing Financing Company Article 8 paragraph (3) namely the principle of justice ('ADL), balance (Tawazun), Benefits (Maslahah), and Universalism (Alamiyah), does not contain things forbidden, such as Riba, Maisir, Gharar, Zalim, Risywah, Maksiat, Haram object, and carried out by using AKAD in accordance with the fatwa of the National Sharia Council of Ulama Indonesia (DSN MUI). The collection of research data is done by observation methods, interviews, and documentation. Analysis is done with a qualitative descriptive approach, using source triangulation.

Keywords: *Islamic business ethics, sharia housing financing, application mechanisms*

PENDAHULUAN

Allah menciptakan kehidupan ini dengan sempurna dan memiliki tujuan yang sangat baik untuk semuanya, dalam kehidupan ini setiap pelaku makhluk hidup memiliki aktor menjalankannya, manusia yang diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang sempurna atas ciptaan nya memiliki hawa nafsu, daya pola pikir untuk menjalankan kehidupan ini. Manusia sendiri memiliki aktivitas segala aspek kehidupan ini termasuk dengan aktivitas ekonomi guna menjalankan kehidupan ini dengan bahagia dan sejahtera.



Dalam kehidupan ini menjalankan ekonomi dengan melakukan perbisnisan, perdagangan dan melakukan kegiatan yang bersifat sosial. Maka sebab itu manusia melaksanakan kegiatan ekonomi dengan seefektif dan seefisien mungkin guna mendapatkan keuntungan dan memberikan aktivitas yang lebih baik untuk menjadikan daya tarik saat melaksanakan penjualan dan pendistribusian kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan bisnis seorang pelaku bisnis wajib di dalam dirinya tertanam etika bisnis dengan memberikan aktivitas ekonomi yang memberikan ketekunan, kedisiplinan dan keteguhan dalam berbisnis untuk memberikan nilai yang mendorong perusahaan di pandangan masyarakat baik dari segi produksi dan sebagainya dengan tujuan menjadikan perusahaan yang unggul dan bersinergi.

Abdul Aziz (2013: 35), Mengungkapkan etika bisnis Islam merupakan proses mengetahui hal- hal yang benar dan yang salah dalam pandangan Islam berkaitan dengan produk dan pelayanan perusahaan bagi yang membutuhkan. Pelaku penelitian memberikan kesimpulan yang di dalam nya bahwasanya agama Islam memiliki peraturan berdasarkan Al Quran dan hadist Rasulullah SAW yang memberikan atas perintah yang wajib dilaksanakan umat manusia di muka bumi yang mengatur segala aspek kehidupan ini baik itu kesehatan, politik, dan sebagainya.

Afrida Putritama (2018:3) mengungkapkan bahwa dalam berbisnis sangat lah penting melaksanakan menggunakan etika dalam berbisnis untuk memberikan perbedaan antara perbankan berlandaskan Islam ataupun dengan berlandaskan hukum manusia tapi perbankan berlandaskan Islam tidak melaksanakan penerapan etika dalam berbisnis syariah dengan ini kehilangan beberapa nilai yang terkandung di dalamnya dibanding dengan berlandaskan hukum manusia (konvensional).

Muhammad Anas (2008:63) Mengungkapkan bahwasanya dalam kehidupan ini manusia melaksanakan kehidupan dengan semestinya melaksanakan yang diinginkan dengan ini melaksanakan muamalah yang berlandaskan dengan syariah. Perbisnisan dengan etika bisnis dilaksanakan tidak dengan dua bidang yang saling memisahkan. Melainkan dengan satu tatanan saling membedakan satu sama lainnya dengan ini Islam sendiri memberikan nilai-nilai aksioma yang di dalamnya berupa sama, dengan memberikan kebebasan pertanggungjawaban dengan membilang keadilan yang menjalankan dengan penuh kebajikan dan berbicara dengan semestinya.

Bangsa negeri Indonesia ini memiliki kekayaan yang sangat amat berlimpah dan memiliki kuantitas penduduk Islam yang terpesat di seluruh dunia dengan ini terdapat perkembangan dalam perusahaan di Indonesia yang sangat baik yaitu berdirinya bank yang berlandaskan Islam di Indonesia ini yang berdiri sejak tahun 1991 pertama kali berdiri di Indonesia yang bernama BMI (Bank Muamalat Indonesia) bank tersebut berdiri di Indonesia tidak di bawah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan bank tersebut telah berjalan tahun 1992. Berjalan nya waktu di Indonesia bank bank berbasis hukum manusia (konvensional) telah mengalami perkembangan yang sangat baik yang melaksanakan berdirinya bank- bank yang berlandaskan



Al Quran dan Hadist Rasulullah SAW yang pertama kali mendirikan bank berlandaskan Islam yaitu BSM (Bank Mandiri Syariah) sejak tahun 1999.

Terciptanya bank syariah ini dari bank konvensional memberikan kekuatan di dunia ekonomi moneter di Indonesia. Bank syariah dengan bank konvensional ini melaksanakan kinerjanya berbeda- beda satu sama lainnya baik itu akad, dan kinerja transaksinya. Bank Syariah ini memiliki cara melaksanakan transaksi dengan menggunakan Nisbah, cara ini guna menghindari transaksi yang dilarang Allah SWT yang berlandaskan dengan Al Quran dan Hadist Rasulullah SAW. Bank Syariah ini dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat dengan melaksanakan transaksi tidak menggunakan bunga baik melaksanakan transaksi jual maupun beli.

Bank Syariah ini melaksanakan transaksi dengan nasabah dengan landasan Al Quran dan Hadist Rasulullah SAW yang menggunakan fatwa dari DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional) dan bank syariah ini di berikan pengawasan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah). Di BSM (Bank Mandiri Syariah) telah berdiri sejak 1 November 1999. Di dalam Islam telah diatur untuk kehidupan di dunia baik itu dengan jual beli, bersosial dan sebagainya di dunia dan akhirat.

Di Indonesia negara yang penuh dengan keragaman perbedaan baik itu perbedaan agama, budaya, dan sebagainya maka sebab itu bangsa Indonesia mempertimbangkan semuanya dalam melaksanakan kegiatan baik itu kegiatan ekonomi dan lainnya dengan ini dilaksanakan dengan semestinya melakukan toleransi satu sama lainnya. Di Indonesia masing masing menganut bank yang berprinsip konvensional yang melaksanakan kegiatan perbankan dengan menggunakan bunga. Prinsip bunga ini memiliki perubahan saat melaksanakan transaksi kredit yang mengalami naik maupun turun yang dapat mengakibatkan kemunduran pada pembayaran transaksi.

TINJAUAN PUSTAKA

Etika bisnis memiliki arti yang sama dengan perlakuan sosial di dalam nya memberikan perlakuan ilmu yang memberikan efek baik maupun buruk dalam kehidupan dengan hak dan kewajiban akhlaknya. Muhammad Djakfar (2012: 14) mengungkapkan bahwa dalam bahasa Yunani sendiri memiliki pengertian etika yang berarti *Ethos* yang di dalamnya memiliki pengertian yang berarti kekuasaan dalam menjalankan dalam menjalankan kehidupan ini dengan individu maupun dengan kelompok masyarakat yang dapat diberikan kepada orang banyak baik generasi nya atau generasi lain.

Abdul Aziz (2013: 66) mengungkapkan bahwasanya perlakuan akhlak di dalam nya memberikan aturan-aturan di dalam nya dengan penuh yang di genggam manusia dalam menjalankan kehidupan manusia ini dengan menggunakan pola fikir yang baik. Abdul Aziz (2013: 31) mengungkapkan bahwa sanya dalam melaksanakan akad jual dan beli yang memberikan keuntungan kepada nya untuk memberikan manfaat permodalan pada harta yang dimiliki dalam menjalankan akad jual maupun beli.



Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia dengan penuh ketaqwaan, keimanan dan keIslaman yang terkandung dalam Al Quran dan hadist Rasulullah SAW. Islam sendiri memberikan aturan di segala aspek di muka bumi ini dengan secara kaffah yang menghalalkan segala aspek baik menurut Allah dan melarang segala aspek yang buruk menurut Allah. Segala kehidupan ini dijalankan tergantung dari niat awal manusia menjalankan kehidupan ini dengan bebas melaksanakannya.

Sampurno (2016: 14) mengungkapkan dalam pandangan bisnis yang di laksanakan dalam pengoprasian yang dijalankan oleh pelaku bisnis pertama menjalankan dengan hukum-hukum Islam dan kedua menjalankan dengan pengetahuan manusia dari akal pikiran

R. Lukman Fauroni (2006:12) mengungkapkan bahwa dalam etika berbisnis diperlukan untuk menjalankan perekonomian di masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil dalam menjalankan berdasarkan sumber hukum agama Islam yaitu kitab Al Quran dan Hadist Rasulullah SAW yang di dalam nya berupa larangan melaksanakan transaksi dengan cara mengurangi timbangan, hal tersebut berpacu dalam akhlak kejujuran dalam melaksanakan transaksi bisnis dan dagang.

Abdul Haris (2010:151) mengungkapkan segala sesuatu yang menjalankan perbisnisan dan perdagangan harus menggunakan etika dalam bisnis yang mengacu dalam hukum-hukum Islam di dalam nya guna terhindar dari larangan yang Allah larang yang dapat mengakibatkan dosa di dalamnya.

Afrida Putritama (2018:5) dalam berbisnis menggunakan etika yang di dalam nya memiliki nilai nilai syariah yang menjalankan aktivitas bisnis dengan bertujuan membangun akhlak. Apabila tidak ada etika dalam berbisnis maka yang dilakukan dalam berbisnis tidak akan berjalan dengan semestinya dan akan mengakibatkan konflik di dalamnya dengan akhir kehancuran pada bisnisnya.

Berbisnis adalah pekerjaan yang memiliki tantangan di dalam nya dan mengakibatkan saingan yang sangat besar di luar. Dalam menjalankan bisnis diperlukan pengetahuan dan hukum-hukum berdasarkan syariah.

Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua dalam berbisnis dan berdagang menjalankan dengan hukum-hukum syariah di dalamnya untuk menjadi landasan-landasan berbisnis yang baik (atas perintah Allah dan menghindari larangan yang Allah larang) sebagaimana Rasulullah SAW memiliki sifat yang baik di benak Rasulullah SAW diantaranya:

1. Jujur (*Shidiq*)

Sifat ini yang berarti kejujuran. Dalam berbisnis diperlukan kejujuran yang dilakukan pelaku bisnis atau pedagang dan konsumen guna memberikan transparansi terhadap produk yang akan dijual dan produk yang akan dibeli. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita semua untuk melakukan bisnis atau berdagang dengan



penuh kejujuran baik itu memproduksi, mendistribusikan dan menjual kepada konsumen.

2. Cerdas (*Fathanah*)

Dalam menjalankan bisnis diperlukan untuk menjalankan dengan penuh kecerdasan dalam melihat peluang, saingan dan lain sebagainya guna dapat melakukan strategi bisnis untuk dapat menjalankan bisnis yang sangat efektif dan efisien membangun perusahaan atau usaha nya yang unggul. Dalam menjalankan berbisnis yang cerdas, seorang pelaku bisnis membuat segala produksi, distribusi dan lain sebagainya dengan efektif dan efisien.

Bukan hanya itu dalam berbisnis juga seorang pelaku bisnis melakukan segala aspek pekerjaannya dengan berinovatif guna menjadikan produknya menarik di mata konsumen. Dalam menjalankan bisnis ada aspek yang harus diperhatikan baik itu segi produk, distribusi dan penjualan. Yaitu aspek kehalalan, aspek higiene, dan aspek akad transaksi yang dilakukan dengan syariah Islam.

3. Dipercaya (*Amanah*)

Menjalankan bisnis harus dilakukan dengan hukum-hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al Quran dan Hadist Rasulullah SAW . dengan menjalankannya maka dapat dipercaya oleh konsumen.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Surah An Nisa: 58)*

4. Menyampaikan (*Tabligh*)

Jalankan bisnis dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis dengan cara menyampaikan suatu hal yang berhubungan dengan bisnis dan lainnya menggunakan perkataan yang baik, santun dan bijaksana guna memberikan kenyamanan kepada konsumen dalam bentuk etika berbisnis.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Surah An Nahl: 125).*



Berbisnis memiliki etika yang berlandaskan pada hukum-hukum Islam dan sunnah nya. Dalam berbisnis ini memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis diantaranya akhlak dan etika yang harus dipatuhi dan dijalankan untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan. Dalam menjalankan bisnis produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dengan berhukum halal dikonsumsi, kehalalannya di perhatikan dari segi produksi, distribusi dan penjualan. Ungkapan Hamdi Agustin (2017: 8)

Abdul Haris (2010:151) Mengungkapkan bahwasanya melaksanakan bisnis menggunakan prinsip etika yang dilaksanakan pelaku bisnis dengan mempertimbangkan segala yang dibolehkan dan segala yang tidak dibolehkan yang memiliki sifat normatif di dalamnya.

Dalam menjalankan bisnis memiliki asas-asas yang ditegakkan di antaranya:

1. Beriman dengan seyakini yakinnya kepada Allah SWT dalam menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan apa yang dilarang Allah SWT . (At Tauhid)
2. Adil dalam menjalankan bisnis guna memberikan kepuasan konsumen dalam membeli produk untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, guna memberikan bisnis berjalan dengan baik.
3. Sikap tolong – menolong antar sesama, di dalam bisnis yang berjalan pentingnya melaksanakan sikap tolong-menolong, sebagai contoh dalam transaksi jual beli r3 yang dilakukan penjual dengan pembeli, seorang pembeli menawar harga barang yang dijual penjual dengan kelapangan dada penjual. Maka penjual memberikan potongan harga kepada pembeli untuk produk nya menarik di mata pembeli dari segi harga barang. Itu adalah sikap tolong menolong antara penjual dengan pembeli dalam transaksi jual dan beli. (At Ta'awun /Tolong Menolong)

METODOLOGI PENELITIAN

Penyusunan proposal penelitian dilaksanakan mulai bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019. Sedangkan kegiatan penelitian dimulai setelah seminar proposal selesai. Penelitian dilakukan pada Desember 2019 s/d Maret 2020. Sidang akhir skripsi dijadwalkan Juni 2020. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kualitatif, dengan desain penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi dengan instrumen penelitian menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Profil BSM (Bank Syariah Mandiri)

Di Indonesia memiliki perbankan yang bergerak dalam bidang syariah pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1973 dengan berdirinya pertama kali dinamakan dengan Bank Susila Bakti. Pada sistem moneter yang mengalami krisis, yang terjadi maka bank – bank yang didirikan dalam bentuk konvensional melakukan merger yang menjadi terbentuk yaitu bank Mandiri. Sejak tahun 1999 bulan mei tanggal 19 dialihkan menjadi bank syariah. Tahun



1999 bulan september mengalami perubahan nama yang berarti bank syariah mandiri dan resmi melakukan operasi tahun 1999 bulan November.

Visi dan Misi BSM (Bank Mandiri Syariah)

Adapun dunia perbankan Bank Mandiri Syariah memiliki visi dan misi dalam menjalankan usaha perbankan di antaranya:

Visi Bank Mandiri Syariah

- a. Dunia perbankan bank mandiri syariah ini memiliki visi nya untuk memberikan sistem layanan yang memberikan pencapaian melampaui harapan nasabah
- b. Dalam mejalan dunia perbankan ini memiliki keunggulan dibanding dengan perbankan industri lainnya yang di dalam memberikan kesejahteraan kepada semua pihak perusahaan dan karyawan di dalam nya.

Misi Bank Mandiri Syariah

- a. Dalam dunia perbankan memiliki misi yang di dalam nya dengan memberikan profit dan progres di dalam yang unggul dan saling berkesinambungan.
- b. Memberikan kepuasan kepada konsumen baik itu dari segi kualitas, pelayanan dan sebagainya sehingga nasabah merasa nyaman dan aman.
- c. Memberikan kepuasan dari memprioritaskan himpunan dana dengan memberikan penyaluran pembiayaan pada sistem ritel.

Di dalam dunia perbankan memiliki akad transaksi yang dilaksanakan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan saling suka dan rela terhadap produk yang di hasilkan di antaranya:

Akad Jual – Beli (*Murabahah*)

Akad ini dinamakan dengan akad *murabahah* yang di dalam melakukan akad jual dan beli yang memberikan profit yang dihasilkan dan dibagi hasil dengan seorang nasabah. Dalam akad *murabahah* ini melaksanakan jual dan beli yang dilakukan kedua belah pihak dengan tujuan penjual mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang di laksanakan nya.

Dalam akad *murabahah* ini ada beberapa aspek yang harus dimiliki untuk menjalankan jual beli yaitu:

- a. Adanya penjual yang melaksanakan akad jual beli.
- b. Adanya pembeli yang melaksanakan akad untuk membeli suatu produk untuk dikonsumsi.
- c. *Supplier*, pendistribusian yang melaksanakan akad jual dan beli untuk diantarkan produk kepada pembeli atas pemesanan yang dilakukan kepada penjual.

Akad jual dan beli ini memiliki landasan hukum di dalam nya guna memberikan peraturan untuk menjalankan akad ini dengan baik, adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam landasan ini di paparan dalam Al Quran dan as sunnah sebagai landasan hukum Islam yang diterapkan dalam akad *murabahah* ini.



Dalam menjalankan akad *murabahah* ini dilakukan dengan menggunakan etika dalam berakad untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi kedua belah pihak. Adapun dalam berbisnis ini melaksanakan etika yang memiliki seperangkat prinsip yang memiliki kewajiban dalam mengatur kehidupan dari segi aturan dan akhlak.

Indonesia adalah negara yang menjalankan dunia perbankan yang sudah cukup lama, dalam dunia perbankan mendirikan bank syariah yang didirikan oleh bank konvensional, dengan adanya bank syariah ini memberika kekuatan pada ekonomi bangasa ini menjadi lebih baik dan unggul.

BSM ini memiliki visi yang dianut yaitu memberikan pelayanan kepada nasabah dan mitra dengan baik untuk diberikan kepercayaan bagi keduanya untuk dapat berkarya dan berinovasi yang lebih baik. Dan bank syariah mandiri ini memiliki penghargaan dan prestasi tahun ke tahun yang diraihnya sebagai bank yang beroperasi sehat dan menjadi bank yang terus melakukan bisnis perbankan yang lebih beramanah dan sebagainya.

BSM di area Thamrin memiliki berbagai aktivitas diantaranya memiliki kegiatan utama beroperasi di bidang perbankan diantaranya melaksanakan berbagai kegiatan yang berpacu pada *funding* (pendanaan) dan aktivitas *lending* (pembiayaan). Dengan berbagai kegiatan aktivitas yang dilakukan bank syariah ini BSM melaksanakan kegiatan dengan semestinya yang diatur dalam Al Quran dan As Sunnah dengan melaksanakan kegiatan perbankan menghindari jenis apapun tentang riba yang melaksanakan untuk meraih keuntungan hasil dari operasinya dengan ini dapat melakukan bagi hasil dengan para mitra dan nasabah untuk sebagai menjaga kepercayaan kepada bank mandiri syariah. Bahkan di dalam hukum Indonesia diatur dalam undang undang pasal 4 No 21 pada tahun 2008 yang didalamnya mengatur tentang perbankan syariah memiliki isi yaitu aktivitas yang dilaksanakan bank syariah dengan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dengan cara menghimpun dan melaksanakan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk bagi hasil yang didapatkan atas operasional bank melakukan bisnis dan sebagainya.

Bank syariah mengenai produk perbankan dana dan jasa yang dimiliki untuk ditawarkan oleh Perseorangan Terbatas Bank Syariah Mandiri di Thamrin diantaranya:

- a. Bank Syariah Mandiri (Tabungan)
Pada prinsip keuangan ini bank syariah memiliki akad yang di berlangsungkan diantaranya *mudharabah*, *muthlaqah* yang dapat dilakukan penarikan dan penyetoran yang dilakukan di kantor Bank Syariah Mandiri maupun nasabah dapat melakukan di Anjungan Tarik Mesin.
- b. Giro (Bank Syariah Mandiri)
Kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank syariah mandiri ini memiliki cara dana yang dilakukan dengan menggunakan akad yang dinamakan *wadiah yad dhamanah*.
- c. Bank Syariah Mandiri *Net Banking*
Cara transaksi ini dilakukan dengan melakukan transaksi dengan menggunakan internet seperti yang diatur dalam undang-undang tahun 1998 no 10 ini yang membahas tentang perbankan yang memberikan isi pembiayaan yang berdasarkan



aturan – aturan hukum Islam yang melakukan penyediaan uang dan tagihan yang disesuaikan dengan nya. Pada cara ini harus di setuju kedua belah pihak untuk melaksanakan akad nya dengan di akhiri masing – masing mendapatkan bagi hasil atas kelola uang yang dilakukan pihak bank syariah yang disebut dengan *Nisbah*.

- d. Program haji dan umroh pada bank syariah mandiri pada tabungan mabrur

KESIMPULAN

Kesimpulan

Materi yang dipaparkan dalam jurnal penelitian ini dimiliki yang berlandaskan pada aturan yang dikeluarkan oleh OJK dengan hukum no 4/POJK.05/2018 (nomor empat garis miring peraturan otoritas jasa keuangan titik nol lima garis miring dua ribu delapan belas) dalam analisa yang dilakukan penelitian ini memiliki pembahasan yang dikeluarkan dalam melaksanakan bisnis perbankan dan sebagainya wajib melaksanakan etika dalam berbisnis dengan berlandaskan hukum-hukum Islam di dalamnya guna memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada semuanya untuk menghindari riba yang terjadi. Dengan ini memiliki prinsip Islam yang diterapkan dalam melaksanakan bisnis atau pun melaksanakan usaha diantaranya:

1. *Adl, Tawazun, Maslahah, Alamiyah*

Dalam transaksi Islam yang diterapkan maka hal-hal yang dilarang dalam Al Quran dan Al Hadist Rasulullah SAW akan dihilangkan seperti *tadlis, zalim, gharar* dan sebagainya

2. Untuk melaksanakan perbankan dengan prinsip syariah dengan menerapkan yang diatur oleh dewan syariah nasional, karena DSN sendiri membuat fatwa berdasarkan hukum-hukum Islam di dramanya untuk kemaslahatan umat dalam menjalankan perbankan.

Saran

Kinerja yang dilakukan oleh bank syariah ini pada bank syariah mandiri memberikan regulasi yang memiliki sifat umum secara luas bukan hanya umat manusia yang beragama Islam namun semuanya elemen masyarakat dapat merasakan bank yang berbasis syariah ini.

Namun dilihat dalam pandangan analisa penelitian yang berlangsung harus mengamati pada akad wakalah bukan hanya itu dalam akad wakalah perlu juga diperhatikan kembali pada berdasarkan hukum-hukum yang tersedia di atur oleh dewan syariah nasional yang membuat fatwa untuk sebagai acuan dalam bertransaksi dengan di akhiri oleh kedua belah pihak yang masing –masing memiliki kewajiban dan hak nya yang telah disepakati.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. 2012. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal: 54.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2006. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani press. Hal 90.
- Anwar Malik. 1991. *Eksistensi Perbankan Syariah Era Modern*. Jakarta: Gramedia Press hal.13.
- Harahap, Muazir. 2018. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, hlm. 85.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 31-32.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada hal 190.
- Lexy. J. Moleong 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : PT Remaja Roskayarda hal 3 dan 324
- Royyan. 2014. *Memahami Bisnis Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama hlm. 7